

**KAJIAN KETERLIBATAN MULTIPihak DALAM  
PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI  
HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN PANGKEP**  
*(Study of Multi-stakeholders Involvement in the Implementation of  
Protection Forest Regulations in Pangkep Regency)*

Oleh / By :

**Indah Novita Dewi<sup>1</sup>, Achmad Rizal HB<sup>2</sup>, dan Priyo Kusumedi<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16,5 Makassar,  
e-mail: [indahnovitadewi@yahoo.com](mailto:indahnovitadewi@yahoo.com)

<sup>3</sup>Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, Jl. Dharma Bhakti No 7, Desa Langko,  
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Diterima sekretariat : Desember 2011, siap cetak : 30 Maret 2012

**ABSTRACT**

*Many regulations had been issued by government cq. Ministry of Forestry, but some of them have not been implemented properly. One of the causes is lacks of stakeholders's involvement and commitment in the implementation. The aim of this research is to find out stakeholders and their roles in the implementation of regulations on protection forest, so that the regulations implementation can be improved. This research focussed on regulations of protection forest due to its important function in preventing protection forest from degradation. This research was conducted by dividing stakeholders based on its power, interest and legitimacy, interviews and discussion. The result showed that many institutions and personals have to be involved in the implementation of regulations. A strong leadership needed in the implementation process, especially in preparing and monitoring processes. It is recommended that leadership be taken by Provincial Forest Service.*

*Keywords: Regulations of protection forest, forest governance, stakeholders*

**ABSTRAK**

Berbagai peraturan perundangan mengenai hutan lindung telah diterbitkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, namun pada prakteknya sebagian dari peraturan tersebut tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hambatan dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut adalah belum jelasnya pihak yang terlibat dan peran yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan membagi para pihak berdasarkan kekuatan, kepentingan dan legitimasinya, wawancara dan diskusi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini tidak banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung. Perlu keterlibatan lebih banyak pihak terkait dengan satu *leader* atau koordinator. *Leader* yang direkomendasikan dalam proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung adalah Dinas Kehutanan Provinsi, khususnya dalam hal perencanaan dan monitor evaluasi.

Kata kunci: Peraturan perundangan, hutan lindung, tata kelola hutan, para pihak

## I. PENDAHULUAN

Kerusakan hutan terjadi pada semua kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi. Ginoga, dkk. (2005b) menyatakan bahwa pada era reformasi dan otonomi daerah, hutan lindung dan hutan konservasi mengalami tekanan yang sangat kuat dari dalam (penebangan liar, kebakaran) maupun luar untuk kepentingan berbagai alternatif penggunaan lain (misal, konversi ke tambang), sehingga fungsi lindungnya banyak yang terganggu dan tidak optimal.

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas hutan lindung yang ketiga terbesar di Indonesia (Ginoga, dkk., 2005a). Luas hutan lindung yang terbesar terletak di Kabupaten Luwu Timur yaitu 233.163,75 ha dan yang terkecil adalah di Kabupaten Takalar seluas 86 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2007). Secara umum kondisi kawasan hutan di provinsi ini mengalami berbagai tekanan (Syukur, 2007). Kasus *illegal logging* rata-rata mencapai 60 kasus per tahun dalam satu dekade terakhir; perambahan dan perladangan berpindah belum dapat diatasi; banyak terjadi konversi kawasan hutan menjadi areal non-kehutanan dan kejadian kebakaran hutan rata-rata 8.000 hektar per tahun dalam lima tahun terakhir. Khusus hutan lindung, kerusakan yang terjadi sebagian besar dikarenakan tekanan penduduk dan kegiatan pertambangan (Suryandari dan Sylviani, 2006). Kerusakan kondisi kawasan hutan antara lain disebabkan oleh rendahnya keterlibatan para pihak yang lemah serta carut-marutnya sistem pengelolaan hutan.

Hutan merupakan *public goods* atau barang publik yang pemanfaatannya mau tidak mau melibatkan banyak pihak. Secara umum terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pemanfaatan hutan yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut mempunyai kepentingan dan motif yang berbeda dalam

pemanfaatan hutan. Pemerintah seharusnya mempunyai motif yang sejalan dengan azas-azas pelestarian lingkungan; pengusaha pada umumnya mempunyai motif untuk memperoleh keuntungan komersial; sedangkan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan mempunyai motif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya (Tadjudin, 2000). Pada hutan lindung, pemanfaatan dapat dilakukan oleh masyarakat secara terbatas sesuai peraturan perundangan (PP 6/2007).

Keterlibatan multipihak dalam suatu kegiatan yang terkait dengan pengelolaan alam dan lingkungan telah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah (Innes and Booher, 2003) terutama terkait dengan implementasi kebijakan. Berbagai forum, konsorsium, dan kelompok kerja dibentuk guna lebih mengoptimalkan tujuan kegiatan yang hendak dicapai. Pembentukan lembaga di luar lembaga formal yang terlibat ini, akan lebih mengefektifkan proses diskusi dan koordinasi antar instansi formal, karena dalam sebuah forum, konsorsium maupun kelompok kerja, semua pihak setara. Semua pihak duduk bersama melakukan dialog dalam memecahkan persoalan secara *win-win solution*. Kesepakatan yang dicapai diterima oleh semua pihak karena tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya.

Tulisan ini menyajikan keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep dan rumusan hubungan koordinasi yang sebaiknya terjadi di antara pihak yang terlibat.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi, Waktu, Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai bulan Maret hingga Desember 2008. Bahan

yang digunakan adalah daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara kepada informan. Adapun alat yang digunakan adalah alat tulis, alat perekam, kamera dan perlengkapan lapangan lainnya.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Tahapan pelaksanaan penelitian diawali dengan studi literatur, mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang diperlukan seperti peraturan perundang-undangan dan tulisan lain yang mendukung, baik dari internet maupun perpustakaan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder berupa kondisi umum lokasi penelitian, data statistik wilayah penelitian, peta, dan lain-lain. Berikutnya dilaksanakan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep, Dinas Pertambangan dan Energi, Biro Hukum, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan lain-lain. Terakhir dilaksanakan pertemuan multipihak dalam rangka menyatukan persepsi semua pihak terkait mengenai keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung. Pertemuan multipihak dilaksanakan dengan menggunakan metode FGD (*Focussed Group Discussion*).

## **C. Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk mengidentifikasi para pihak, selain dilakukan pengelompokan antara pihak yang terkait langsung maupun yang tidak langsung, juga digunakan analisis para pihak PIL (*Power, Interest, Legitimacy*) yang diperkenalkan oleh Grimble and Wellard (1997). Analisis ini membagi para pihak menjadi delapan kategori, yaitu:

1. Kategori PIL (dominan); *power* sangat kuat, *interest* terpengaruh, legitimasi tinggi

2. Kategori PI (bertenaga); *power* sangat kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui/legitimasi lemah
3. Kategori PL (berpengaruh); *power* sangat kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, *interest* tidak terpengaruh
4. Kategori IL (rentan); *interest* terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan
5. Kategori P (dorman); *power* sangat kuat, *interest* tidak terpengaruh, dan klaim tidak diakui
6. Kategori L (berperhatian); klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat
7. Kategori I (marginal); terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat
8. Peringkat lain-lain; para pihak yang tidak mempunyai ketiganya

Untuk melihat hubungan koordinasi para pihak dilakukan analisis koordinasi dengan bantuan metode diskusi terfokus dimana para pihak mengemukakan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan juga solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, kemudian diambil suatu kesimpulan yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Para Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hutan Lindung**

Sesuai dengan fungsinya yang teramat penting bagi kelangsungan generasi yang akan datang, keberadaan hutan lindung tidak hanya menjadi perhatian pihak kehutanan saja. Oleh sebab itu kegiatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan hutan lindung harus dicermati oleh semua pihak terkait.

Hutan lindung dengan fungsinya antara lain sebagai pengatur tata air daerah bawahannya, telah dilindungi keberadaannya dengan

diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan perundang-undangan (UU 41/1999; PP 6/2007 jo PP 3/2008), pemanfaatan hutan lindung dilakukan dengan tidak mengubah bentang alam dan hanya terbatas pada tiga jenis pemanfaatan yaitu pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan. Tiga jenis pemanfaatan tersebut juga dilengkapi dengan syarat pengajuan izin yang ketat. Kenyataannya beberapa lokasi hutan lindung termasuk di Kabupaten Pangkep, tidak lepas dari pemukiman penduduk, mengandung bahan tambang berharga dan potensi kayu yang cukup besar. Kenyataan ini membuat hutan lindung yang di atas kertas '*untouchable*', kemungkinan akan jauh lebih hebat dirambah daripada hutan produksi. Data kerusakan hutan lindung yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan produksi antara lain dikemukakan oleh Ginoga, dkk. (2005a). Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga perlu dikaji pihak mana saja yang berkepentingan terhadap keberadaan hutan lindung dan harus dilibatkan dalam alur proses pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung, agar pelaksanaan perundangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang disusun dengan tujuan mempertahankan fungsi hutan lindung.

Pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Pihak yang terlibat terdiri dari instansi di

lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep.

Tabel 1, menunjukkan pihak pusat dan provinsi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung. Pihak yang terlibat secara langsung adalah Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Bapedalda, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH), Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Asosiasi Pertambangan Marmer (APM) Sulawesi Selatan. Para pihak ini masih dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pihak pertama mereka yang mempunyai kepentingan mempertahankan luas areal hutan lindung adalah Dinas Kehutanan, Bapedalda, BPKH, PPLH. Adapun pihak kedua adalah pihak yang masih mempertanyakan luasan hutan lindung karena keinginan memanfaatkan sebagian areal untuk peruntukan lain yaitu Dinas Pertambangan dan APM Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan adanya potensi marmer dalam tanah pada areal hutan lindung yang sebagian sudah ditambang sebelumnya, namun kemudian terhenti karena peraturan perundangan yang melarang kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Pihak swasta dalam hal ini APM Sulawesi Selatan masih melakukan berbagai upaya antara lain usulan alih fungsi lahan hutan lindung menjadi peruntukan lain, agar kegiatan pertambangan marmer yang telah mati dapat dihidupkan kembali mengingat masih melimpahnya deposit marmer di wilayah tersebut.

Tabel 1. Pihak pusat dan provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep.

*Table 1. Central and provincial institutions involved in the implementation of protection forest regulations in Pangkep Regency*

No.	Para pihak (Stakeholders)	Langsung (Primary)	Tidak langsung (Secondary)	Kepentingan (Interest)
1.	Dinas Kehutanan	√		- Pihak yang paling berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung (sesuai dengan PP 38/2007 ttg pembagian urusan pemerintahan) - Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam appendix CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Provinsi dan Kab/Kota
2.	Dinas Pertambangan	√		Terkait dengan keberadaan areal pertambangan di dalam HL
3.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)	√		Terkait dengan kelestarian lingkungan secara umum
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)		√	Terkait dengan perencanaan regional suatu wilayah/koordinasi
5.	Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)		√	Terkait dengan adanya penelitian dalam ranah yang sama
6.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)	√		Terkait dengan wewenang penetapan tata batas kawasan hutan
7.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)		√	Terkait dengan proyek rehabilitasi kawasan hutan (gerhan) yang dilaksanakan di dalam HL
8.	Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	√		Terkait dengan kelestarian lingkungan secara umum
9.	Balai Taman Nasional (BTN)		√	Terkait dengan adanya kawasan HL yang diubah menjadi TN dan menjadi unit pengelolaan TN Bantimurung Bukusaraung
10.	Pakar akademisi/Perguruan Tinggi		√	Terkait dengan adanya penelitian dalam ranah yang sama
11.	Asosiasi Pertambangan Marmer Sulsel (APM Sulsel)	√		Terkait dengan keberadaan eks tambang/potensi marmer dalam kawasan dan ijin konsesi pertambangan di kawasan hutan

Tabel 2. Pihak Kabupaten Pangkep yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung

*Table 2. Pangkep Regency institutions involved in the implementation of protection forest regulations*

No.	Para pihak (Stakeholders)	Langsung (Primary)	Tidak langsung (Secondary)	Kepentingan (Interest)
1.	Dinas Kehutanan	√		- Pihak yang paling berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung (sesuai dengan PP 38/2007 ttg pembagian urusan pemerintahan) - Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam appendix CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Provinsi dan Kab/Kota
2.	Dinas Pertambangan	√		Terkait dengan keberadaan areal pertambangan di dalam HL
3.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda/LH)	√		Terkait dengan kelestarian lingkungan secara umum
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)		√	Terkait dengan perencanaan regional secara umum/koordinasi
5.	Dinas Tata Ruang		√	Terkait perubahan tata ruang akibat perubahan status kawasan
6.	Biro Hukum		√	Terkait hirarkhi peraturan perundang-undangan
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat		√	Terkait permasalahan lingkungan secara umum
8.	Tokoh masyarakat	√		Terkait dengan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai
9.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		√	Terkait dengan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai
10.	Masyarakat sekitar hutan lindung	√		Terkait dengan lahan tempat bekerja dan meneruskan kehidupan (pemberian akses untuk ikut mengelola hutan)

Tabel 2, menunjukkan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung lingkup Kabupaten Pangkep. Pihak yang terkait langsung dan perlu diperhatikan adalah masyarakat sekitar hutan lindung. Posisi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundangan terkadang

terhimpit dalam dilema karena pada umumnya di Kabupaten Pangkep, masyarakat hidup di dalam kawasan hutan lindung sejak bertahun-tahun yang lampau. Adapun peraturan perundangan tidak memperbolehkan adanya bangunan/pemukiman dalam kawasan hutan lindung.

Konstruksi hubungan para pihak dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung, dilakukan melalui tingkat kekhasan utama para pihak. Tingkat kekhasan utama para pihak merupakan tingkat keter-

dan kategori lain-lain. Untuk kategori dominan (PIL), antara lain: Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertambangan Propinsi, Bapedalda Propinsi, BPKH, PPLH, Dinas Kehutanan Kabupaten Pangkep, Dinas

Tabel 3. Analisis para pihak dengan kriteria kekhasan *power-interest-legitimacy* dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep .

Table 3. Stakeholders analysis with specific characters of Power-Interest-Legitimacy in the implementation of protection forest regulations in Pangkep Regency

No.	Para Pihak (Stakeholders)	Kekuatan (Power)		Kepentingan (Interest)		Legitimasi (Legitimacy)		KATEGORI (Category)
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil	
<b>Instansi Pusat/Provinsi</b>								
1.	Dinas Kehutanan	√		√		√		PIL
2.	Dinas Pertambangan	√		√		√		PIL
3.	Bapedalda	√		√		√		PIL
4.	Bappeda	√			√	√		PL
5.	Balitbangda		√		√		√	-
6.	BPKH	√		√		√		PIL
7.	BPDAS		√		√	√		L
8.	PPLH	√		√		√		PIL
9.	BTN Babul		√		√	√		L
10.	Perguruan Tinggi		√		√	√		L
11.	APM sulsel		√	√			√	I
<b>Instansi Kabupaten</b>								
1.	Dinas Kehutanan	√		√		√		PIL
2.	Dinas Pertambangan	√		√		√		PIL
3.	Bapedalda/LH	√		√		√		PIL
4.	Bappeda	√		√		√		PIL
5.	Dinas Tata Ruang	√		√		√		PIL
6.	Biro Hukum	√		√		√		PIL
7.	LSM		√		√		√	-
8.	Tokoh masyarakat		√		√		√	-
9.	DPRD	√			√	√		PL
10.	Masy.di dlm/sekitar kawasan		√	√			√	I

pengaruh suatu pihak oleh situasi atau rencana tertentu dengan kriteria kekhasan yang digunakan adalah Kekuatan (*Power*), Kepentingan (*Interest*) dan Legitimasi (*Legitimacy*). Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3, menunjukkan bahwa kategori para pihak dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung ada lima kategori yaitu: kategori PIL (dominan), PL (berpengaruh), L (berperhatian), I (marginal)

Pertambangan Kabupaten Pangkep, Bapedalda Pangkep, Bappeda Pangkep, Dinas Tata Ruang Pangkep dan Biro Hukum; kategori berpengaruh (PL) antara lain Bappeda Provinsi dan DPRD Pangkep; kategori memperhatikan (L) adalah BPDAS, BTN Bantimurung Bulusaraung, dan pihak akademisi; kategori marginal (I) adalah APM Sulawesi Selatan dan masyarakat sekitar hutan; sedangkan kategori lain-lain adalah Balitbangda, LSM dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut maka para pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan/implementasi peraturan perundangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep adalah kategori dominan, karena para pihak tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan dan legitimasi yang besar dibandingkan pihak lainnya. Di samping itu, para pihak dominan harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundangan di daerah sehingga tidak terjadi konflik kepentingan mengenai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung di daerah dengan adanya PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007. Pelibatan para pihak dominan ini diharapkan akan menimbulkan dampak antara lain: 1) peningkatan efektivitas dan efisiensi, 2) peningkatan kelestarian, 3) peningkatan transparansi dan pertanggung jawaban dan 4) peningkatan kesetaraan dalam konteks implementasi peraturan perundangan mengenai hutan lindung.

## **B. Hubungan Koordinasi Multipihak dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hutan Lindung**

Hal yang paling penting dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung, yang pertama adalah pemahaman terhadap peraturan perundangan itu sendiri. Pemahaman peraturan perundangan dilakukan melalui proses sosialisasi peraturan perundangan. Selama ini, pihak Dinas Kehutanan Provinsi telah berperan dalam menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundangan tentang kehutanan secara rutin dengan mengundang Dinas Kehutanan Kabupaten dan instansi terkait lainnya. Kelemahannya adalah setelah pelaksanaan sosialisasi, tidak ada lagi tindak lanjut pengawasan dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, sehingga apabila ada penyimpangan, tidak dapat dipantau oleh

Dinas Kehutanan Provinsi. Terlebih di era otonomi daerah, pihak Dinas Kehutanan Kabupaten terkadang hanya memberikan laporan kepada bupati tanpa tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

Disamping sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, selama ini Dinas Kehutanan Kabupaten Pangkep juga melaksanakan sendiri kegiatan sosialisasi peraturan perundangan di lingkup kabupaten, dengan mengundang narasumber dari Pemerintah Pusat ataupun pihak akademisi yang dianggap mempunyai pengetahuan mendalam pada peraturan perundangan tersebut. Hal ini merupakan salah satu contoh dari duplikasi kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten seperti dijelaskan oleh Ekawati (2010).

Hasil analisis para pihak menghasilkan beberapa pihak dominan yaitu pihak dengan kekuatan, kepentingan dan legitimasi yang besar. Hal ini dapat berdampak positif maupun negatif. Adanya banyak pihak dapat ikut membantu menyelesaikan persoalan atau sebaliknya menambah keruh permasalahan yang sudah ada. Untuk itu diperlukan satu pihak/instansi yang berperan sebagai *leader* yang dapat menjadi penengah dan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat baik pihak dominan lainnya, pihak berpengaruh, pihak memperhatikan dan terutama pihak marginal. Berdasarkan pertimbangan tugas pokok dan fungsinya yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan lindung, maka Dinas Kehutanan Provinsi direkomendasikan untuk dapat berperan sebagai *leader*.


Koordinasi antar instansi pemerintah di Indonesia, pada umumnya belum berjalan dengan baik (Ekawati, 2010; Elvida dan Sylviani, 2010; Kusumedi dan Rizal, 2010). Demikian juga hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah koordinasi menurut pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pangkep

merupakan masalah yang rumit. Koordinasi dengan instansi propinsi dan instansi lain tingkat kabupaten lebih sulit dilakukan jika dibandingkan dengan koordinasi bersama masyarakat sekitar hutan. Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya kegiatan koordinasi antar instansi selalu terbentur masalah pengalokasian waktu dan pembiayaan. Hal ini semakin menguatkan perlunya Dinas Kehutanan Provinsi berperan sebagai *leader* atau koordinator, tentunya dengan konsekuensi penambahan dana dan sumber daya manusia pada instansi ini.

Berdasarkan diskusi para pihak yang telah dilaksanakan, maka hubungan koordinasi multipihak yang seharusnya terjalin adalah sebagai berikut: 1) Dinas Kehutanan Provinsi dapat tetap berperan dalam kegiatan sosialisasi, ditambah memonitor dan evaluasi. Selain itu juga berperan sebagai koordinator yang berinisiatif melakukan pertemuan multipihak apabila diperlukan dalam memecahkan masalah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung; dan 2) Dinas Kehutanan Kabupaten Pangkep mengimplementasikan peraturan perundangan di kawasan hutan lindung wilayah Pangkep dan berkewajiban melaporkan hasil pengelolaan hutan lindung yang telah dilaksanakan baik kepada Dinas Kehutanan

Provinsi maupun Kepala Daerah. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, instansi ini juga diharapkan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat.

Apabila mekanisme ini dapat dilakukan, maka pengelolaan hutan lindung dapat berjalan dengan lebih baik karena ada sistem pengawasan ganda yaitu dari pihak Kabupaten Pangkep sendiri (instansi terkait dan DPRD) dan dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi. Untuk mengakomodir pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dalam implementasi peraturan perundangan mengenai hutan lindung namun tidak mempunyai jalur koordinasi langsung dengan pihak kehutanan, dapat dipikirkan solusi yang paling memungkinkan, salah satunya adalah pembentukan forum, kelompok kerja atau konsorsium pengelolaan hutan lindung. Melalui forum, kelompok kerja atau konsorsium, para pihak duduk bersama, membicarakan permasalahan tanpa menonjolkan kepentingan instansinya sendiri, melainkan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak tanpa mengalahkan kepentingan pihak tertentu. Hubungan koordinasi multipihak dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung dapat dilihat pada Gambar 1.



Keterangan (*Remarks*):

- = hubungan koordinasi dalam konteks kedinasan (*official coordination*);
- ↔ = hubungan koordinasi yang terjalin dalam bentuk forum, kelompok kerja atau konsorsium (*other coordination*)

Gambar 1. Hubungan koordinasi multipihak dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung

Figure 1. Lines of coordination among stakeholders in the implementation of protection forest regulations

Pihak Dinas Kehutanan Pangkep maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki pengalaman dalam melakukan koordinasi antar instansi melalui jalur forum, kelompok kerja atau konsorsium. Salah satunya wujudnya adalah ketika merencanakan pengelolaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Dewi, 2007) dalam Konsorsium Pengelolaan Taman Nasional. Pengalaman bekerja sama dengan instansi lain dalam konsorsium ini, dapat dijadikan masukan dalam membentuk suatu institusi yang memungkinkan para pihak untuk berdialog dan berkoordinasi terkait dengan pengelolaan hutan lindung secara umum, dan khususnya mengenai implementasi peraturan perundangan hutan lindung di lapangan.

Salah satu pihak yang harus diperhatikan

juga adalah masyarakat sekitar hutan lindung. Walaupun masuk dalam kategori marginal, masyarakat perlu dilibatkan karena adanya kepentingan yang besar dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan guna peningkatan pendapatan. Hal ini sesuai dengan program pemerintah dalam pemanfaatan hutan lindung walaupun hanya terbatas pada pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK saja, misalnya dengan pemberian akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan lindung. Disamping itu pemerintah juga berkewajiban untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekitar kawasan hutan lindung sehingga sadar akan pentingnya keberadaan hutan lindung di sekitarnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan sekolah lapang, pelatihan dan studi banding ke

daerah lain yang berhasil dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:
  - Pihak dominan: Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Dinas Pertambangan Provinsi Sulsel, Bapedalda Propinsi Sulsel, BPKH, PPLH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pangkep, Dinas Pertambangan Kab. Pangkep, Bapedalda Kab. Pangkep, Bappeda Kab. Pangkep, Dinas Tata Ruang Kab. Pangkep, Biro Hukum Kab. Pangkep.
  - Pihak berpengaruh: Bappeda Provinsi Sulsel, DPRD Kab. Pangkep.
  - Pihak diperhatikan: BP DAS, BTN Bantimurung-Bulusaraung, Perguruan Tinggi/akademisi.
  - Pihak marginal: Asosiasi Pertambangan Marmer, Masyarakat sekitar hutan.
2. Hubungan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung di Kabupaten Pangkep selama ini belum berjalan secara optimal karena tidak ada inisiatif untuk memulainya. Masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permasalahan ini berjalan sendiri-sendiri karena tidak ada jalur koordinasi yang telah disepakati. Dengan adanya *leader* atau koordinator dalam proses pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung, diharapkan terjalin hubungan koordinasi yang baik di antara para pihak yang terlibat.

##### B. Saran

Perlu dibentuk institusi semi formal dalam bentuk forum, kelompok kerja atau konsorsium sehingga semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung dapat duduk bersama membicarakan permasalahan yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, IN. 2007. Keterlibatan multipihak dalam perencanaan pembangunan Taman Nasional (Studi kasus pada Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung di Sulawesi Selatan). Tesis Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tidak diterbitkan.
- Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan. 2007. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Kabupa-ten/Kota dalam Statistik 2007 Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Ekawati, S. 2010. Kajian tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7 No. 3, Desember 2010. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Elvida, YS., dan Sylviani. 2010. Analisis peran dan koordinasi para pihak dalam pengelolaan KPH. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7 No. 3, Desember 2010. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Ginoga, K., M Lugina, D Djaenudin. 2005a. Kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan*

- Ekonomi Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.
- Ginoga, KL., YC Wulan, F. Nurfitriani, G. Irianto, M. Lutful, D. Djaenudin, M. Lugina, O.K. Karyono, dan L.B. Darmi. 2005b. Peran hutan lindung sebagai pengatur air dan nilai ekonomi manfaat hidrologisnya di Sub DAS Brantas dan Sub DAS Cirasea: Suatu kajian awal. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Grimble, R. And K. Wellard. 1997. Stakeholders Methodologies in Natural Resources Management: A Review of Principles, Context, Experiences.
- Innes, JE and DE. Booher. 2003. Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue in Hajer M and H Wagenaar. 2003. Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society. Cambridge University Press.
- Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Kusumedi, P dan A. Rizal HB. 2010. Analisis *stakeholder* dan kebijakan pembangunan KPH model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7 No.3, Desember 2010. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Suryandari, E.Y dan Sylviani. 2006. Kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung pada era otonomi daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Volume 3 No.1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.
- Syukur, A.I. 2007. Kebijakan pemerintah propinsi dalam kolaborasi bidang PHKA di Sulawesi Selatan. Makalah disajikan dalam Workshop Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan/ Kolaborasi, BKSDA Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Januari.
- Tadjudin, Dj. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pustaka Latin. Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- YS Elvida dan D.S. Sukadri. 2002. Reformulasi kebijakan otonomi daerah bidang kehutanan. *Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta.